



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **FAJAR HERMAWAN Bin PUJIONO ;**
Tempat tanggal lahir : Nganjuk ;
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun / 12 Agustus 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Lestari GG 5 Rt.001 Rw.005 Kecamatan Patianrowo Kab Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Madiun sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Madiun sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Advokat / Penasehat Hukum. SOETRISNO,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Nganjuk berkantor di Jalan Merdeka II/10 Desa Pehserut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk tanggal 8 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari Halaman 22 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Madiun tertanggal Desember 2021 Nomor: B-317/M.5.31/Euh.2/12/2021 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa FAJAR HERMAWAN Bin PUJIONO
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Madiun tertanggal 21 Desember 2021 No : 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa FAJAR HERMAWAN Bin PUJIONO;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Madiun tertanggal 21 Desember 2021 Nomor : 308/ Pid.Sus/2021/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa FAJAR HERMAWAN Bin PUJIONO ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-184/Euh.2/12/2021 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2021 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR HERMAWAN Bin PUJIONO** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR HERMAWAN Bin PUJIONO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Pidana Denda sebesar Rp. **3.000.000,- (tiga juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) Bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju serutan jumpsuit warna biru dongker;

Halaman 2 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah daleman tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga;
(Dikembalikan kepada saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI)
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 beserta kuncinya;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 An. SUTRISNAWATI Alamat Jl. Tengger No. 37 Desa Kudu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- 2 (dua) lembar Fotocopi BPKKB sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 An. SUTRISNAWATI Alamat Jl. Tengger No. 37 Desa Kudu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
(Dikembalikan kepada SUMARNO)

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan :

Menimbang, bahwa atas permohonan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut penuntut umum dalam Replik secara lisan pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa menanggapi dalam Duplik secara lisan pada tanggal 10 Januari 2022 menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **FAJAR HERMAWAN Bin PUJIONO** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kamar kost No. 03 Desa Kepuh RT 002 Rw 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja, melakukan tipu

Halaman 3 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak saksi bernama **ERINDA LISTYA WIDIANTARI** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 14. 00 Wib terdakwa mendapat pesan Whaatshap dari Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI dan berkata “susul en aku cod nang 45” (jemput saya cod di 45) selanjutnya terdakwa menjawab “iyo engko nak wes teko tak telp”(iya nanti kalau udah sampai saya telp), sekitar jam 15.30 Wib Anak saksi mengirim gambar share lokasi selanjutnya kemudian terdakwa bersama saksi Kevin leoadli Joni Pranata menuju ke Kota Nganjuk, kemudian terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata menunggu didepan gedung juang 45, selanjutnya sekitar 5 menit Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI datang kemudian terdakwa memboceng saksi Kevin leoadli Joni Pranata berada ditengah dan Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI berada dibelakang menuju arah Desa Bogo untuk mengambil tas milik Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI selanjutnya setelah mengambil tas, terdakwa, saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI menuju ke arah Kertosono, setelah sampai dikertosono selanjutnya menuju dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata didesa Kudu Kec. Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk menginap dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata.
- Pada pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 14. 30 Wib terdakwa diajak oleh Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI untuk menjual Handphone miliknya kemudian terdakwa mengantar Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI untuk menjual Handphone tersebut dan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- setelah menjual Handphone selanjutnya terdakwa dan Anak saksi menuju kerumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Septeber 2021sekitar jam 13.00 Wib Anak saksi meminta tolong kepada terdakwa dan saksi saksi Kevin leoadli Joni Pranata untuk dicarikan kost-kostan Daerah kertosono, selanjutnya terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata mencarihan kostan disekitar Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono kemudian terdakwa mendapatkan kostan sekitar Desa Kepuh dan Anak saksi menempati kostan dikamar No. 03 Desa Kepuh RT 002 Rw 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Halaman 4 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa datang kekostan milik Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI sesampainya dikostan terdakwa langsung masuk kamar Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI tak berapa lama kemudian tetangga kamar kostan Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI selanjutnya tersangka didatangi oleh Desi yang tinggal dikamar 04 selanjutnya Desi mengajak terdakwa untuk minum-minum keras selanjutnya terdakwa langsung mengikuti Desi menuju ke kamar 04, tak berapa lama Desi datang lagi menghampiri Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI untuk mengajak sekalian minum-minuman keras dan Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI menyetujuinya selanjutnya Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI mendatangi kamar milik Desi yang sudah ada yaitu Windi, Meme, Kusrin, Petek, nanda dan terdakwa, selanjutnya terdakwa, Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI dan teman yang lainnya minum minuman keras secara bergantian, selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI masuk kekamarnya selanjutnya Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI tiduran diatas kasur lantai dan sekitar 15 menit terdakwa masuk kamar Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI dan setelah masuk terdakwa menutup pintu kamar dan mengungcinya, selanjutnya terdakwa langsung tiduran disebelah kiri Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI, selanjutnya terdakwa membuka kaos atasnya warna hitam kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI untuk melepaskan bajunya dengan berkata” Nandang Cepoten Klambimu” (cepat lepas bajumu), selanjutnya teradkwa berkata “ Wis tho ngak po po gak po po, ndang mumpung ngka enek kelvin”(sudahlah tidak apa-apa, cepat mumpung tidak ada kelvin), lalu Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI menjawab” gak wis” (tidak sudah), selanjutnya terdakwa mengucapkan “wis tho gak po po” (sudahlah tidak aapa-apa) selanjutnya Anak saksi menjawab” Emoh aku awan-awan kok” (tidak mau saya siang-siang kok) namun baju Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI tetapi dilepaskan dari atas kebawah oleh terdakwa sebatas perut, lalau terdakwa melepas celana pendek tiga perempatnya warna hitam dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian kemudian baju Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI dilepas lagi bersama cela dalam Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI sebatas lutut dengan posisi Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI tidur

Halaman 5 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



terlentang lalu terdakwa membuka kedua paha Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI lalu terdakwa dengan posisi berada diatas menindih badan Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam Vagina atau kemaluan Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI dan mengesek gesekkan keluar masuk hingga beberapa kali dan kurang lebih 10 menit terdakwa mendengar kedatangan saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan mengetuk-ngetuk pintu kamar, selanjutnya terdakwa langung mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI, selanjutnya Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI kekamar mandi dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar Anak saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **ERINDA LISTYA WIDIANTARI** tidak perawan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. R/44/VIII/RES.1.4/2021/Rumkit tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DEA RESITA AZHARINI**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Perut : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) :

Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekan lama pada arah jam satu, Tiga. Empat, Lima, sembilan dan sebelas.

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina
Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina :
Negatif.
2. Pemeriksaan PP tes (Tes kehamilan) : Negatif.

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :

Halaman 6 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekan lama pada arah jam satu, Tiga. Empat, Lima, sembilan dan sebelas.

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518126407060001 tanggal 17-08-2009 yang menerangkan **ERINDA LISTYA WIDIANTARI** lahir pada tanggal 24-07-2006 sebagai anak Pertama dari pasangan suami-istri **NUR KHOLIS** dan **TRI WIJAYANTI**, sehingga **ERINDA LISTYA WIDIANTARI** masih berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun saat kejadian, dan termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Anak ERINDA LISTYA WIDIANTARI ; memberikan keterangan dibawah sumpah ;

- bahwa saksi menerangkan telah disetubuhi oleh terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar 15.00 Wib dikamar kost milik saksi di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono kabupetan Nganjuk.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 14. 00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui Whaatshap berkata “susul en aku cod nang 45” (jemput saya cod di 45) selanjutnya terdakwa menjawab “iyo engko nak wes teko tak telp”(iya nanti kalau udah sampai saya telp),
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib Anak saksi mengirim gambar share lokasi selanjutnya, kemudian terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni

Halaman 7 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata sudah menunggu didepan gedung juang 45, selanjutnya sekitar 5 menit Anak saksi datang kemudian terdakwa memboceng saksi Kevin leoadli Joni Pranata berada ditengah dan Anak saksi berada dibelakang menuju arah Desa Bogo untuk mengambil tas milik Anak saksi selanjutnya setelah mengambil tas, terdakwa, saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan Anak saksi menuju ke arah Kertosono,

- Bahwa setelah sampai dikertosono selanjutnya menuju dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata didesa Kudu Kec. Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk menginap dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata.
- Pada pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 14.30 Wib saksi mengajak terdakwa untuk menjual Handphone miliknya kemudian terdakwa mengantar Anak saksi untuk menjual Handphone tersebut dan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- setelah menjual Handphone,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Septeber 2021sekitar jam 13.00 Wib Anak saksi meminta tolong kepada terdakwa dan saksi saksi Kevin leoadli Joni Pranata untuk dicarikan kost-kostan Daerah kertosono, selanjutnya terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata mencarikan kostan dan mendapatkan kostan sekitar Desa Kepuh dan Anak saksi menempati kostan dikamar No. 03 Desa Kepuh RT 002 Rw 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa dikostan dan terdakwa langsung masuk kekamar Anak saksi tak berapa lama kemudian tetangga kamar kostan Anak saksi selanjutnya terdakwa didatangi oleh Desi yang tinggal dikamar 04 selanjutnya Desi mengajak terdakwa untuk minum-minum keras.
- Bahwa tak berapa lama Desi datang lagi menghampiri Anak saksi untuk mengajak sekalian minum-minuan keras dan Anak saksi mengikutinya
- Bahwa saksi mendatangi kamar milik Desi yang sudah ada yaitu Windi, Meme, Kusrin, Petek, nanda dan terdakwa, selanjutnya terdakwa, Anak saksi dan teman yang lainnya minum minuman keras secara bergantian,

Halaman 8 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14.30 Wib Anak saksi Widianteri masuk kekamarnya selanjutnya Anak saksi tiduran diatas kasur lantai dan sekitar 15 menit terdakwa masuk kamar Anak saksi \dan setelah masuk terdakwa menutup pintu kamar dan mengungcinya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung tiduran disebelah kiri Anak saksi selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak saksi selanjutnya terdakwa membuka kaos atasnya warna hitam kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi untuk melepaskan bajunya dengan berkata” Nandang Cepoten Klambimu” (cepat lepas bajumu), selanjutnya terdakwa berkata “ Wis tho ngak po po gak po po, ndang mumpung ngka enek kelvin”(sudahlah tidak apa-apa, cepat mumpung tidak ada kelvin), lalu Anak saksi menjawab” gak wis” (tidak sudah), selanjutnya terdakwa mengucapkan “wis tho gak po po” (sudahlah tidak aapa-apa) selanjutnya Anak saksi menjawab” Emoh aku awan-awan kok” (tidak mau saya siang-siang kok) namun baju Anak saksi tetapi dilepaskan dari atas kebawah oleh terdakwa sebatas perut, lalau terdakwa melepas celana pendek tiga perempatnya warna hitam dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian kemudian baju Anak saksi dilepas lagi bersama cela dalam Anak saksi sebatas lutut dengan posisi Anak saksi tidur terlentang lalu terdakwa membuka kedua paha Anak saksi lalu terdakwa dengan posisi berada diatas menindih badan Anak saksi lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam Vagina atau kemaluan Anak saksi dan mengesek gesekkan keluar masuk hingga beberapa kali dan kurang lebih 10 menit terdakwa mendengar kedatangan saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan mengetuk-ngetuk pintu kamar, selanjutnya terdakwa langung mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak saksi selanjutnya Anak saksi kamar mandi dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar Anak saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa menyetubuhi saksi, saksi juga pernah disetubhi dengan mantan pacaranya sebanyak 1 kali.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah memberi

Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman air putih dalam botol aqua dan perbuatan dilakukan karena sama-sama suka ;

Saksi 2 TRI WIJAYANTI :

- bahwa saksi menerangkan kalau anaknya yang bernama Erninda pergi dari rumah selama 3 minggu tidak pulang kerumahnya,
- Bahwa saksi telah menghubungi teman-temannya dan mencari lewat media sosial akan tetapi tidak bertemu juga.
- Bahwa saksi dieritahukan teman saksi Erinda kalau saksi Erinda bersama dengan terdakwa akan tetapi tidak athu dibawa kemana.
- Bahwa saksi melaporkan kepergian saksi Erinda ke Polsek kertosono, setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi pihak Polsek kalau saksi Erinda tinggal dikosan bersama teman-temannya, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Penyidik Kepolisian Perempuan dan Anak di Polres Nganjuk
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saksi Erinda pernah disetubuhi dengan terdakwa sebanyak 1 kali di tempat kosnya.
- Bahwa saksi pernah didatangi keluarga saksi Kevin untuk meminta maaf terhadap perilaku anaknya akan tetapi saksi tidak pernah didatangi keluarga terdakwa untuk minta maaf.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 KELVIN LEOADLI JOVI PRANATA :

- bahwa saksi menerangkan kalau anaknya yang bernama Erninda pergi dari rumah selama 3 minggu tidak pulang kerumahnya,
- Bahwa saksi telah menghubungi teman-temannya dan mencari lewat media sosial akan tetapi tidak bertemu juga.
- Bahwa saksi dieritahukan teman saksi Erinda kalau saksi Erinda bersama dengan terdakwa akan tetapi tidak athu dibawa kemana.
- Bahwa saksi melaporkan kepergian saksi Erinda ke Polsek kertosono, setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi pihak Polsek kalau saksi Erinda tinggal dikosan bersama teman-temannya, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Penyidik Kepolisian Perempuan dan Anak di Polres Nganjuk
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau saksi Erinda pernah disetubuhi dengan terdakwa sebanyak 1 kali di tempat kosnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 14. 00 Wib terdakwa mendapat pesan Whaatshap dari Anak saksi Erinda dan berkata “susul en aku cod nang 45” (jemput saya cod di 45) selanjutnya terdakwa menjawab “iyo engko nak wes teko tak telp”(iya nanti kalau udah sampai saya telp),
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib Anak saksi mengirim gambar share lokasi selanjutnya kemudian terdakwa bersama saksi Kevin leoadli Joni Pranata menuju ke Kota Nganjuk, kemudian terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata menunggu didepan gedung juang 45, selanjutnya sekitar 5 menit Anak saksi Erinda datang kemudian terdakwa memboceng saksi Kevin leoadli Joni Pranata berada ditengah dan Anak saksi Erinda ;
- Bahwa terdakwa, saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan Anak saksi Erinda menuju ke arah Kertosono, setelah sampai dikertosono selanjutnya menuju dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata didesa Kudu Kec. Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk menginap dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata.
- Pada pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 14. 30 Wib terdakwa diajak oleh Anak saksi Erinda untuk menjual Handphone miliknya kemudian terdakwa mengantar Anak saksi Erinda untuk menjual Handphone tersebut dan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- setelah menjual Handphone selanjutnya terdakwa dan Anak saksi menuju kerumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata,
- Bahwa pada hari Minggu tangal 12 Septeber 2021sekitar jam 13.00 Wib Anak saksi meminta tolong kepada terdakwa dan saksi saksi Kevin leoadli Joni Pranata untuk dicarikan kost-kostan Daerah kertosono, selanjutnya terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata mencarikan kosten disekitar Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono kemudian terdakwa mendapatkan kosten sekitar Desa Kepuh dan Anak saksi menempati kosten dikamar No. 03 Desa Kepuh RT 002 Rw 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa datang kekostan milik Anak saksi Erinda sesampainya dikostan terdakwa langsung masuk kekamar Anak saksi Erinda tak berapa lama kemudian tetangga kamar kosten Anak saksi Erinda

Halaman 11 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



selanjutnya tersangka didatangi oleh Desi yang tinggal dikamar 04 selanjutnya Desi mengajak terdakwa untuk minum-minum keras selanjutnya terdakwa langsung mengikuti Desi menuju ke kamar 04,

- Bahwa Desi datang lagi menghampiri Anak saksi Erinda untuk mengajak sekalian minum-minuman keras dan Anak saksi Erinda menyetujuinya selanjutnya Anak saksi Erinda mendatangi kamar milik Desi yang sudah ada yaitu Windi, Meme, Kusrin, Petek, nanda dan terdakwa, selanjutnya terdakwa, Anak saksi Erinda dan teman yang lainnya minum minuman keras secara bergantian,
- Bahwa terdakwa menjelaskan sekitar jam 14.30 Wib Anak saksi Erinda masuk kekamarnya selanjutnya Anak saksi Erinda tiduran diatas kasur lantai dan sekitar 15 menit terdakwa masuk kekamar Anak saksi Erinda dan setelah masuk terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya, selanjutnya terdakwa langsung tiduran disebelah kiri Anak saksi Erinda Bahwa terdakwa menjelaskan sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak saksi Erinda, selanjutnya terdakwa membuka kaos atasnya warna hitam kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi Erinda untuk melepaskan bajunya dengan berkata” Ndang Cepoten Klambimu” (cepat lepas bajumu), selanjutnya teradkwa berkata “ Wis tho ngak po po gak po po, ndang mumpung ngka enek kelvin”(sudahlah tidak apa-apa, cepat mumpung tidak ada kelvin), lalu Anak saksi Erinda menjawab” gak wis” (tidak sudah), selanjutnya terdakwa mengucapkan “wis tho gak po po” (sudahlah tidak aapa-apa) selanjutnya Anak saksi menjawab” Emoh aku awan-awan kok” (tidak mau saya siang-siang kok) namun baju Anak saksi Erinda tetapi dilepaskan dari atas kebawah oleh terdakwa sebatas perut, lalau terdakwa melepas celana pendek tiga perempatnya warna hitam dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian kemudian baju Anak saksi Erinda dilepas lagi bersama cela dalam Anak saksi Erinda sebatas lutut dengan posisi Anak saksi Erinda tidur terlentang lalu terdakwa membuka kedua paha Anak saksi Erinda lalu terdakwa dengan posisi berada diatas menindih badan Anak saksi Erinda lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam Vagina atau kemaluan Anak saksi Erinda dan mengesek gesekkan keluar masuk hingga beberapa kali dan kurang lebih 10 menit terdakwa mendengar kedatangan saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan mengetuk-ngetuk pintu kamar, selanjutnya

Halaman 12 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak saksi Erinda, selanjutnya Anak saksi Erinda ke kamar mandi dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar Anak saksi Erinda - Terdakwa menerangkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju serutan jumpsuit warna biru dongker;
- 1(satu) buah daleman tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 beserta kuncinya;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 An. SUTRISNAWATI Alamat Jl. Tengger No. 37 Desa Kudu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- 2 (dua) lembar Fotocopi BPKKB sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 An. SUTRISNAWATI Alamat Jl. Tengger No. 37 Desa Kudu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 14. 00 Wib terdakwa mendapat pesan Whaatshap dari Anak saksi Erinda dan berkata "susul en aku cod nang 45" (jemput saya cod di 45) selanjutnya terdakwa menjawab "iyo engko nak wes teko tak telp"(iya nanti kalau udah sampai saya telp), sekitar jam 15.30 Wib Anak saksi mengirim gambar share lokasi selanjutnya kemudian terdakwa bersama saksi Kevin leoadli Joni Pranata menuju ke Kota Nganjuk, kemudian terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata menunggu didepan gedung juang 45, selanjutnya sekitar 5 menit Anak saksi Erinda datang kemudian terdakwa memboceng saksi Kevin

Halaman 13 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leoadli Joni Pranata berada ditengah dan Anak saksi Erinda berada dibelakang menuju arah Desa Bogo untuk mengambil tas milik Anak saksi Erinda selanjutnya setelah mengambil tas, terdakwa, saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan Anak saksi Erinda menuju ke arah Kertosono, setelah sampai dikertosono selanjutnya menuju dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata didesa Kudu Kec. Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk menginap dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata.

- Pada pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 14. 30 Wib terdakwa diajak oleh Anak saksi Erinda untuk menjual Handphone miliknya kemudian terdakwa mengantar Anak saksi Erinda untuk menjual Handphone tersebut dan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- setelah menjual Handphone selanjutnya terdakwa dan Anak saksi menuju kerumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Septeber 2021sekitar jam 13.00 Wib Anak saksi meminta tolong kepada terdakwa dan saksi saksi Kevin leoadli Joni Pranata untuk dicarikan kost-kostan Daerah kertosono, selanjutnya terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata mencari kostan disekitar Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono kemudian terdakwa mendapatkan kostan sekitar Desa Kepuh dan Anak saksi menempati kostan dikamar No. 03 Desa Kepuh RT 002 Rw 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa datang kekostan milik Anak saksi Erinda sesampainya dikostan terdakwa langsung masuk kekamar Anak saksi Erinda tak berapa lama kemudian tetangga kamar kostan Anak saksi Erinda selanjutnya tersangka didatangi oleh Desi yang tinggal dikamar 04 selanjutnya Desi mengajak terdakwa untuk minum-minum keras selanjutnya terdakwa langsung mengikuti Desi menuju ke kamar 04, tak berapa lama Desi datang lagi menghampiri Anak saksi Erinda untuk mengajak sekalian minum-minuan keras dan Anak saksi Erinda menyetujuinya selanjutnya Anak saksi Erinda mendatangi kamar milik Desi yang sudah ada yaitu Windi, Meme, Kusrin, Petek, nanda dan terdakwa, selanjutnya terdakwa, Anak saksi Erinda dan teman yang lainnya minum minuman keras secara bergantian, selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib Anak saksi Erinda masuk kekamarnya selanjutnya Anak saksi Erinda tiduran diatas kasur lantai dan sekitar 15 menit terdakwa masuk kekamar Anak saksi Erinda dan setelah masuk terdakwa menutup pintu kamar dan mengungcinya, selanjutnya terdakwa langsung tiduran

Halaman 14 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kiri Anak saksi Erinda selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak saksi Erinda selanjutnya terdakwa membuka kaos atasnya warna hitam kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi Erinda untuk melepaskan bajunya dengan berkata "Ndang Cepoten Klambimu" (cepat lepas bajumu), selanjutnya terdakwa berkata " Wis tho ngak po po gak po po, ndang mumpung ngka enek kelvin"(sudahlah tidak apa-apa, cepat mumpung tidak ada kelvin), lalu Anak saksi Erinda menjawab" gak wis" (tidak sudah), selanjutnya terdakwa mengucapkan "wis tho gak po po" (sudahlah tidak aapa-apa) selanjutnya Anak saksi menjawab" Emoh aku awan-awan kok" (tidak mau saya siang-siang kok) namun baju Anak saksi Erinda tetapi dilepaskan dari atas kebawah oleh terdakwa sebatas perut, lalu terdakwa melepas celana pendek tiga perempatnya warna hitam dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian kemudian baju Anak saksi Erinda dilepas lagi bersama cela dalam Anak saksi Erinda sebatas lutut dengan posisi Anak saksi Erinda tidur terlentang lalu terdakwa membuka kedua paha Anak saksi Erinda lalu terdakwa dengan posisi berada diatas menindih badan Anak saksi Erinda lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam Vagina atau kemaluan Anak saksi Erinda dan mengesek gesekkan keluar masuk hingga beberapa kali dan kurang lebih 10 menit terdakwa mendengar kedatangan saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan mengetuk-ngetuk pintu kamar, selanjutnya terdakwa langung mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak saksi Erinda selanjutnya Anak saksi Erinda kekamar mandi dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar Anak saksi Erinda.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Erinda Listya Widiantri tidak perawan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. R/44/VIII/RES.1.4/2021/Rumkit tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEA RESITA AZHARINI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Perut : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 15 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) :

Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekan lama pada arah jam satu, Tiga. Empat, Lima, sembilan dan sebelas.

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina
Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina :
Negatif.
2. Pemeriksaan PP tes (Tes kehamilan) : Negatif.

Kesimpulan :

3. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.

4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :

Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekan lama pada arah jam satu, Tiga. Empat, Lima, sembilan dan sebelas.

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518126407060001 tanggal 17-08-2009 yang menerangkan Erinda Listya Widianteri lahir pada tanggal 24-07-2006 sebagai anak Pertama dari pasangan suami-istri Nur Kholis dan Tri Wijayanti, sehingga Erinda Listya Widianteri masih berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal ;

Halaman 16 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, Pasal 81 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad. 1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni disebutkan Kata “setiap Orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ Barang Siapa” jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Terdakwa Fajar Hermawan Bin Pujiono dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa bernama terdakwa Fajar Hermawan Bin Pujiono dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan;

Halaman 17 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet itu adalah ' Willen en Weten dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dikehendaki secara sadar oleh Terdakwa dapat diartikan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang diketahuinya dan disadari oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain bersifat kumulatif dan apabila salah satu unsur telah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian dari persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 14. 00 Wib terdakwa mendapat pesan Whaatshap dari Anak saksi Erinda dan berkata "susul en aku cod nang 45" (jemput saya cod di 45) selanjutnya terdakwa menjawab "iyo engko nak wes teko tak telp"(iya nanti kalau udah sampai saya telp), sekitar jam 15.30 Wib Anak saksi mengirim gambar share lokasi selanjutnya kemudian terdakwa bersama saksi Kevin leoadli Joni Pranata menuju ke Kota Nganjuk, kemudian terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata menunggu didepan gedung juang 45, selanjutnya sekitar 5 menit Anak saksi Erinda datang kemudian terdakwa memboceng saksi Kevin leoadli Joni Pranata berada ditengah dan Anak saksi Erinda berada dibelakang menuju arah Desa Bogo untuk mengambil tas milik Anak saksi

Halaman 18 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erinda selanjutnya setelah mengambil tas, terdakwa, saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan Anak saksi Erinda menuju ke arah Kertosono, setelah sampai dikertosono selanjutnya menuju dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata didesa Kudu Kec. Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk menginap dirumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata.

- Pada pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 14. 30 Wib terdakwa diajak oleh Anak saksi Erinda untuk menjual Handphone miliknya kemudian terdakwa mengantar Anak saksi Erinda untuk menjual Handphone tersebut dan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- setelah menjual Handphone selanjutnya terdakwa dan Anak saksi menuju kerumah saksi Kevin leoadli Joni Pranata,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Septeber 2021sekitar jam 13.00 Wib Anak saksi meminta tolong kepada terdakwa dan saksi saksi Kevin leoadli Joni Pranata untuk dicarikan kost-kostan Daerah kertosono, selanjutnya terdakwa dan saksi Kevin leoadli Joni Pranata mencarikan kostan disekitar Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono kemudian terdakwa mendapatkan kostan sekitar Desa Kepuh dan Anak saksi menempati kostan dikamar No. 03 Desa Kepuh RT 002 Rw 001 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa datang kekostan milik Anak saksi Erinda sesampainya dikostan terdakwa langsung masuk kekamar Anak saksi Erinda tak berapa lama kemudian tetangga kamar kostan Anak saksi Erinda selanjutnya tersangka didatangi oleh Desi yang tinggal dikamar 04 selanjutnya Desi mengajak terdakwa untuk minum-minum keras selanjutnya terdakwa langsung mengikuti Desi menuju ke kamar 04, tak berapa lama Desi datang lagi menghampiri Anak saksi Erinda untuk mengajak sekalian minum-minuan keras dan Anak saksi Erinda menyetujuinya selanjutnya Anak saksi Erinda mendatangi kamar milik Desi yang sudah ada yaitu Windi, Meme, Kusrin, Petek, nanda dan terdakwa, selanjutnya terdakwa, Anak saksi Erinda dan teman yang lainnya minum minuman keras secara bergantian, selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib Anak saksi Erinda masuk kekamarnya selanjutnya Anak saksi Erinda tiduran diatas kasur lantai dan sekitar 15 menit terdakwa masuk kekamar Anak saksi Erinda dan setelah masuk terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya, selanjutnya terdakwa langsung tiduran disebelah kiri Anak saksi Erinda selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak saksi Erinda selanjutnya

Halaman 19 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka kaos atasnya warna hitam kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi Erinda untuk melepaskan bajunya dengan berkata "Ndang Cepoten Klambimu" (cepat lepas bajumu), selanjutnya terdakwa berkata "Wis tho ngak po po gak po po, ndang mumpung ngka enek kelvin" (sudahlah tidak apa-apa, cepat mumpung tidak ada kelvin), lalu Anak saksi Erinda menjawab "gak wis" (tidak sudah), selanjutnya terdakwa mengucapkan "wis tho gak po po" (sudahlah tidak apa-apa) selanjutnya Anak saksi menjawab "Emoh aku awan-awan kok" (tidak mau saya siang-siang kok) namun baju Anak saksi Erinda tetapi dilepaskan dari atas kebawah oleh terdakwa sebatas perut, lalu terdakwa melepas celana pendek tiga perempatnya warna hitam dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian kemudian baju Anak saksi Erinda dilepas lagi bersama cela dalam Anak saksi Erinda sebatas lutut dengan posisi Anak saksi Erinda tidur terlentang lalu terdakwa membuka kedua paha Anak saksi Erinda lalu terdakwa dengan posisi berada diatas menindih badan Anak saksi Erinda lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam Vagina atau kemaluan Anak saksi Erinda dan mengesek gesekan keluar masuk hingga beberapa kali dan kurang lebih 10 menit terdakwa mendengar kedatangan saksi Kevin leoadli Joni Pranata dan mengetuk-ngetuk pintu kamar, selanjutnya terdakwa langung mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak saksi Erinda selanjutnya Anak saksi Erinda kekamar mandi dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar Anak saksi Erinda.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Erinda Listya Widiyanti tidak perawan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. R/44/VIII/RES.1.4/2021/Rumkit tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEA RESITA AZHARINI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :Pemeriksaan Fisik

- Kepala : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Perut : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak Atas : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) :

Halaman 20 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekan lama pada arah jam satu, Tiga. Empat, Lima, sembilan dan sebelas.

Pemeriksaan Tambahan :

3. Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina

Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina :

Negatif.

4. Pemeriksaan PP tes (Tes kehamilan) : Negatif.

Kesimpulan :

5. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun.

6. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :

Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robekan lama pada arah jam satu, Tiga. Empat, Lima, sembilan dan sebelas.

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518126407060001 tanggal 17-08-2009 yang menerangkan Erinda Listya Widiyanti lahir pada tanggal 24-07-2006 sebagai anak Pertama dari pasangan suami-istri Nur Kholis dan Tri Wijayanti, sehingga Erinda Listya Widiyanti masih berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 21 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa korban mengalami trauma ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah baju serutan jumpsuit warna biru dongker, 1(satu) buah daleman tanktop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga oleh karena milik anak korban Erinda sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada anak korban Erinda Listya Widiyanti , 1(satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918

Halaman 22 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: KF22E1165550 beserta kuncinya, 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 An. SUTRISNAWATI Alamat Jl. Tengger No. 37 Desa Kudu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, 2 (dua) lembar Fotocopi BPKKB sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 An. SUTRISNAWATI Alamat Jl. Tengger No. 37 Desa Kudu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk oleh kaarena barang bukti yang dipinjam Terdakwa dan bukan milik terdakwa diketahui milik dari Sumarno sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sumarno ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,ndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR HERMAWAN Bin PUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju serutan jumpsuit warna biru dongker;
 - 1(satu) buah daleman tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif bunga;

(Dikembalikan kepada saksi ERINDA LISTYA WIDIANTARI)

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 beserta kuncinya;

Halaman 23 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 An. SUTRISNAWATI Alamat Jl. Tengger No. 37 Desa Kudu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- 2 (dua) lembar Fotocopi BPKKB sepeda motor merk Honda PCX warna biru tahun 2020 No. Pol AG-6589-VAT Noka: MH1KF2216LK165918 Nosin: KF22E1165550 An. SUTRISNAWATI Alamat Jl. Tengger No. 37 Desa Kudu Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

(Dikembalikan kepada SUMARNO)

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ‘

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Madiun pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022**, oleh kami **JAMUJI,SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis dan para Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUPRAPTO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk Madiun, dan dihadiri oleh **DERI ANDRIANI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk Madiun, serta terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya secara elektronik ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

JAMUJI,SH

ADYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari Halaman 24 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN.Njk

